

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

Pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan

mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, diperlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh. Sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu ditetapkan ketentuan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor.16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang menyatakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana memasukan media pembawa hama ke wilayah Indonesia sebagai berikut: “Setiap media dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib.

Berdasarkan *International Enforcement Agency* (IEA), nilai perdagangan satwa liar global menempati posisi tertinggi setelah narkoba, senjata api, dan perdagangan gelap manusia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, nilai kerugian negara akibat perdagangan ilegal satwa liar diperkirakan mencapai 13 triliun Rupiah per tahun.

Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) dalam Catatan Akhir 2018 menemukan masih tingginya angka kasus kejahatan satwa liar.¹ *International Union for Conservation of Nature and*

¹ Reza Septian 2019 “Jalan Panjang Berantas Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi” <https://www.mongabay.co.id/2019/04/13/jalan-panjang-berantas-penyelundupan-satwa-liar-dilindungi/> diakses 26 juni 2020 pukul 13:12 WIB

Natural Resources (IUCN) menganjurkan pembatasan perdagangan spesies langka dengan melahirkan sebuah perjanjian internasional yaitu, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). CITES merupakan perjanjian multilateral untuk mengatasi salah satu penyebab kepunahan spesies akibat perdagangan Internasional. CITES terbentuk pada tahun 1973 dan mulai berlaku sejak 1975, CITES dibuat karena maraknya kegiatan perdagangan satwa liar yang melintasi batas negara atau paling tidak melibatkan dua negara.² Dengan adanya CITES, negara-negara anggota diharapkan melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalamnya secara konsisten sesuai.

Para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.³ Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termasuk ke dalam Konvensi Wina (*Vienna Convention on the law of Treaties*) pada tanggal 23 Mei 1969 yang terdapat pada Pasal 26 yang mengatakan bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

² Cifebrima Suyastri. *Politik Lingkungan: Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-pasal Perundangan CITES*. Universitas Riau. VOL. 11 No. 01. 2015

³ Legal akses.com. *pacta sunt servanda*. <http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/>. diakses tanggal 27 juni 2020 pukul 20:24 WIB

Sistem perlindungan spesies flora dan fauna yang terancam dilakukan dengan menerapkan sistem perizinan untuk mengatur perdagangan ekspor dan impornya. Masing-masing spesies dikelompokkan menjadi tiga bagian yang dimuat dalam 3 Appendix. Masing-masing mempunyai pengaturan yang berbeda.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang perdagangan ilegal tentang satwa liar yang terancam punah. Penyebab utama kepunahan satwa liar di Indonesia adalah perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang terus berlangsung untuk memenuhi permintaan pasar yang antara lain digunakan sebagai binatang peliharaan, untuk di konsumsi.

Di Indonesia sendiri Kura-kura moncong babi adalah satwa dari Papua yang diburu di habitat aslinya, diperjual belikan, dan diselundupkan hingga keluar negeri, banyak yang bertahan hidup tidak sedikit pula yang mati dalam perjalanan.⁴

Kura-kura moncong babi yang dikenal juga labi-labi moncong babi (*Carettochelys Insculpta*), adalah satwa endemik dari wilayah selatan Papua yang masuk dalam 21 Spesies yang marak diperdagangkan secara legal. Dari habitat aslinya di beberapa kampung di kabupaten Asmat, Kura-kura moncong babi sudah rentan terhadap perburuan.⁵

⁴ Ade Erawati Sangadji, “Kura-kura Moncong Babi ”
<https://www.wwf.or.id/?71623/Kura-kura-Moncong-Babi-satwa-endemik-Papua-yang-Go-International> (diakses pada 28 Maret 2020, pukul 10:16 WIB)

⁵ *Ibid*

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomer satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia.⁶

Kura-kura tersebut merupakan spesies air tawar yang diklasifikasi sebagai hewan yang terancam punah oleh persatuan Internasional untuk Konservasi alam *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*(IUCN). Hewan tersebut biasanya ditemukan di Papua, Indonesia, dan Papua Nugini serta Australia utara. Spesies ini sangat diminati di Singapura dan China. Sebagian kura-kura moncong biasanya dijual sebagai hewan peliharaan eksotik, tapi juga tak jarang mereka berakhir menjadi santapan di pasar.⁷

Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis (IUCN, 2013). Satwa-satwa tersebut

⁶ Profauna Indonesia, "Fakta tentang satwa liar indonesia pembuat artikel Profauna Indonesia" <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XoG Pfk zbl> (diakses tanggal 12 april 2020, pukul 15:15)

⁷ *Ibid*

benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.⁸

Kura-kura tersebut merupakan spesies air tawar yang diklasifikasi sebagai hewan yang terancam punah oleh persatuan Internasional untuk Konservasi alam *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN). Hewan tersebut biasanya ditemukan di Papua, Indonesia, dan Papua Nugini serta Australia utara. Spesies ini sangat diminati di Singapura dan China. Sebagian kura-kura moncong biasanya dijual sebagai hewan peliharaan eksotik, tapi juga tak jarang mereka berakhir menjadi santapan di pasar.⁹

Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik jenis hewan atau tumbuhan, di Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis (IUCN, 2013). Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia¹⁰ Berdasarkan CITES ditetapkan kuota suatu negara yang dapat memperdagangkan satwa langka. Penetapan kuota ini disertai dengan syarat-syarat, misalnya harus merupakan hasil penangkaran. CITES yang ditandatangani 3 maret 1973 juga dikenal dengan Konvensi Washington. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega biodiversity

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Pengertian endemik jenis hewan atau tumbuhan yang hanya ada pada daerah tertentu dan belum tentu ada di daerah lain*

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tumbuhan-dan-hewan-endemik-beserta-contohnya/> (diakses tanggal 16 april 2020 , pukul 20:04 WIB)

meratifikasi *Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.43 Tahun 1978 tentang pengesahan *Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES.

Berkaitan hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan upaya upaya dalam melindungi satwa langka dari kegiatan jual beli illegal karena memberikan dampak bagi manusia, dan juga rusaknya ekosistem dalam keberlangsungan hidup yang berdampak pula bagi kerusakan lingkungan. Akan tetapi dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 02/Menteri Kehutanan II/2007 Tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Alam adalah Tugas Pokok dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang menyebutkan tentang penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar didalam dan diluar kawasan konservasi, tetapi dalam prakteknya BKSDA belum menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya semaksimal mungkin karena masih banyak terjadi gangguan satwa terhadap manusia, perdagangan satwa dan juga karena hambatan-hambatan yang dialami oleh BKSDA sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan melindungi satwa langka juga merupakan kegiatan untuk melindungi lingkungan hidup yang merupakan bagian penting di kehidupan manusia.¹¹

¹¹ Melestarikan satwa indonesia Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), HLM. 115

Menurunnya populasi hayati (flora dan fauna) lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sikap keserakahan manusia yang bisa mengganggu perkembangbiakan (populasi) dan rusaknya habitat binatang-binatang.¹²

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **“Eksistensi Konvensi CITES Terhadap Perdagangan Satwa Langka Kura-Kura Moncong Babi Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kura-kura moncong babi sebagai satwa langka menurut *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)1975?
2. Bagaimanakah implementasi dalam pengaturan satwa langka di Indonesia khususnya kura-kura moncong babi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

¹² N. H. T Siahaan, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hal 36

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kura-kura moncong babi sebagai satwa langka yang dilindungi menurut *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
2. Untuk implementasi dalam perdagangan satwa langka di Indonesia khususnya kura-kura moncong babi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Di dalam penelitian ini telah digunakan metode penelitian ke pustaka melalui penelaahan buku-buku, perundang-undangan, pasal-pasal dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada.

2. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini mempergunakan Data Sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terjual (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari

.¹³

¹³ Endang Prasetyowati, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm 15.